



P U T U S A N

Nomor : 6/Pid.B/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BILY YOPI KURNIADI Als. BOY Bin ADANG
SUPRIATNA
2. Tempat lahir : Sumedang.
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 29 Oktober 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Ancol Rt.07 Rw. 01 Desa Karang Pakuan
Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;

Terdakwa dalam pemeriksaaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Smd tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Smd tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bily Yoki Kurniadi Als Boy Bin Adang Supriatna bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bily Yoki Kurniadi Als Boy Bin Adang Supriatna dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Xiomi warna Silver;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna biru;
 - Rokok berbagai merk yang ada di dalam Tas Ransel warna Abu terdiri dari 1 (satu) Slop Clas mild, 7 (tujuh) bungkus Jarum super, 4 (empat) bungkus Magnum Mild, 3 (tiga) bungkus Djarum Super MLD, 4 (empat) bungkus Sampoerna Mild dan 3 (tiga) bungkus rokok Avolution;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor, yang bagian body buka;Digunakan untuk perkara An. Aditya Hermawan Als. Bolot Bin Agus Hermawan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Bily Yopi Kurniadi Als. Boy Bin Adang Supriatna pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 Wib dan pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sawah Asem Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib Saksi Aditya Hermawan Als. Bolot Bin Agus Hermawan berhasil mengambil tanpa izin barang berupa Handphone Xiaomi dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban Dedeh Elia Als. Mamah Endut Binti Komar kemudian oleh Saksi Aditya Hermawan Als. Bolot Bin Agus Hermawan barang-barang tersebut dibawa kerumah Terdakwa yaitu di Dusun Ancol Rt. 07 Rw. 01 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang kemudian Terdakwa dan Saksi Aditya Hermawan Als. Bolot Bin Agus Hermawan menghitung uang yang berhasil diambil kemudian dibagi dua sehingga Terdakwa dan Saksi Aditya Hermawan Als. Bolot Bin Agus Hermawan masing-masing mendapat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 03 Nopember 2019 Terdakwa menjual handphone Xiaomi kepada Saksi Sansan Sandra Muharam Als. Coy Bin Deden seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Aditya Hermawan Als. Bolot Bin Agus Hermawan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena telah berhasil menjual barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Aditya Hermawan Als. Bolot Bin Agus Hermawan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Aditya Hermawan Als. Bolot Bin Agus Hermawan bersama Saksi Sandy Harvana Als. Codet Bin Wardana kembali berhasil mengambil barang berupa rokok berbagai merk yaitu diantaranya 1 (satu) slop Class Mild, 7 (tujuh) bungkus Jarum Super, 4 (empat) bungkus Magnum Mild, 3 (tiga) bungkus Djarum Super MLD, 4 (empat) bungkus Sampoerna Mild dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd



3 (tiga) bungkus Sampurna Evolution, handphone merk Samsung type A5 warna biru tahun 2017 yang tersimpan diatas meja dalam warung yang adalah milik Saksi Gunung Bin Tamim yang adalah anak Saksi korban Dedeh Elia Als. Mamah Endut Binti Komar, dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 08.00 Wib Saksi Aditya Hermawan Als. Bolot Bin Agus Hermawan dan Saksi Sandy Harvana Als. Codet Bin Wardana kerumah Terdakwa dan menitipkan rokok hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa rokok-rokok tersebut dimasukkan kedalam tas ransel milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga jika uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone Xiami yang dijual kepada Saksi Sansan Sandra Muharam Als. Coy Bin Deden serta rokok berbagai merk yaitu diantaranya 1 (satu) slop Class Mild, 7 (tujuh) bungkus Jarum Super, 4 (empat) bungkus Magnum Mild, 3 (tiga) bungkus Djarum Super MLD, 4 (empat) bungkus Sampoerna Mild dan 3 (tiga) bungkus Sampurna Evolution yang didapat oleh Saksi Aditya Hermawan Als. Bolot Bin Agus Hermawan tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Aditya Hermawan Als. Bolot Bin Agus Hermawan bersama Saksi Sandy Harvana Als. Codet Bin Wardana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi Dedeh Elia Als Mamah Endut Binti Komar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 06. 30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar jam 04.45 WIB, bertempat di Warung yang ada di sekitar tanjakan Eba termasuk ke Dsn Nangerang Desa Cinangsi Kec. Cisu Kab. Sumedang barang milik Saksi diambil oleh Saksi Aditya Hermawan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Aditya Hermawan didalam warung milik Saksi untuk kejadian pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 yaitu uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd



Handphone Merk Xiomi warna Silver dan beberapa bungkus rokok berbagai merk;

- Bahwa untuk barang yang diambil oleh Saksi Aditya Hermawan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 yaitu uang di dalam laci dagangan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di dalam dompet milik Saksi Ai Ipah sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna casing biru, serta rokok berbagai merk yang tersimpan di etalase warung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut namun setelah pihak Kepolisian memberitahu Saksi jika yang mengambil barang milik Saksi adalah Saksi Aditya Hermawan;
- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 Saksi mengetahui barangnya diambil ketika cucu Saksi meminta uang untuk berangkat ke sekolah kemudian Saksi mencari dompet yang ada didalam tas namun sudah tidak ada, termasuk Handphone yang disimpan didalam kamar diatas tempat tidur juga beserta rokok berbagai macam merk pun sudah tidak ada;
- Bahwa untuk kejadian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 yaitu sekitar jam 04.45 WIB ketika Saksi sedang tidur dalam kamar, mendengar ada teriakan "bangsat/maling" dari Saudara Ai Ipah;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui barang-barangnya hilang yaitu berupa Handphone merk Samsung milik Saksi Gungun Gunawan, uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet dikursi, uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam laci uang hasil dagangan beserta rokok yang tersimpan di etalase;
- Bahwa Saksi Gungun sempat mengejar namun tidak ketangkap;
- Bahwa warung milik Saksi tersebut juga merupakan tempat tinggal Saksi dan warung tersebut buka 24 jam;
- Bahwa setelah barang milik Saksi diambil, Saksi Sansan datang ke warung Saksi untuk berbelanja kemudian ada patroli sehingga Saksi Sansan melarikan diri dan meninggalkan Handphonenya di warung Saksi;
- Bahwa setelah dilihat Handphone yang ditinggalkan oleh Saksi Sansan adalah milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kepolisian Saksi mengetahui jika Terdakwa menerima titipan rokok dan menerima uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Aditya Hermawan yang telah diambil dari warung milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi pada tanggal 01 Nopember 2019 apabila ditotal seluruhnya sejumlah Rp 5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk kejadian pada tanggal 08 November 2019 apabila dihitung kerugian yang dialami Saksi atas Rokok, Handphone dan uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) maka total kerugian sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga atas 2 (dua) kejadian tersebut dijumlahkan mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Saksi Aditya Hermawan yang datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi telah menandatangani surat pernyataan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

2 Saksi Gunung Gunawan Bin Tamim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Warung Nasi Tanjakan Eba pinggir jalan raya Sumedang Wado betulan di Dusun Nanggerang Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang barang-barang milik Saksi Dedeh Elia Als. Mamah Endut Binti Komar telah diambil oleh Saksi Aditya Hermawan;
- Bahwa barang diambil yaitu uang di dalam laci dagangan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di dalam dompet milik Saksi Ai Ipah sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna casing biru milik Saksi, serta rokok berbagai merk yang tersimpan di etalase warung;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tiduran dikursi warung;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar Saudara Ai Ipah berteriak "Bangsat/ Maling" kemudian Saksi terbangun dan setelah itu ada seseorang yang lewat menanyakan ke warung ada apa kemudian setelah dijelaskan seseorang tersebut memberitahukan bahwa ada yang sedang menunggu motor dibawah / dipinggir;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mengejar namun tidak ketangkap;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh tersebut namun pihak Kepolisian memberitahukan Saksi bahwa yang mengambil adalah Saksi Aditya Hermawan;
- Bahwa selain Saksi Aditya Hermawan mengambil barang milik Saksi Dedeh pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 dan Terdakwa juga telah mengambil barang milik Saksi Dedeh pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 yaitu berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Silver milik Saksi Dedeh dan beberapa bungkus rokok berbagai merk;
- Bahwa warung milik Saksi Dedeh tersebut buka selama 24 jam dan di warung tersebut Saksi dan Saksi Dedeh bertempat tinggal;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Dedeh pada tanggal 01 November 2019 apabila ditotal seluruhnya sejumlah Rp 5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk kejadian pada tanggal 08 November 2019 apabila dihitung kerugian yang dialami Saksi atas Rokok, Handphone dan uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) maka total kerugian sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga atas 2 (dua) kejadian tersebut dijumlahkan mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi Aditya Hermawan Als Bolot Bin Agus Hermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 02.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB, bertempat di warung tanjakan Eba yang beralamat Dsn. Nangerang Desa Cinangsi Kec. Cisu Kab . Sumedang Saksi telah mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh;
- Bahwa pada tanggal 01 November 2019 sekitar jam 02. 30 WIB Saksi mengambil barang milik Saksi Dedeh dilakukan seorang diri sedangkan kejadian pada tanggal 08 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB Saksi mengambil barang milik Saksi Dedeh bersama dengan Saksi Sandi;
- Bahwa pada tanggal 01 November 2019 sekitar jam 02.30 WIB, Saksi mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh berupa Handphone Merk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd



Xiomi yang tersimpan di atas kasur Saksi Dedeh yang sedang tidur di kamar, uang yang tersimpan didalam tas sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 08 November 2019 Saksi mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh berupa berbagai macam merk rokok yang tersimpan di etalase, Handphone merk Samsung dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menghitung uang yang telah diambil setelah itu dibagi 2 (dua) sedangkan untuk Handphone yang diambil oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Sansan kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk tanggal 08 November 2019 perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Sandi yang mana Saksi Sandi bertugas menunggu diatas sepeda motor, dan setelah berhasil mengambil Saksi menuju ke Saksi Sandi yang menunggu diatas sepeda motor kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi masuk kedalam warung melalui pintu yang ada di samping atau di pinggir sebelah kiri dan keluar melalui jalan yang sama tanpa merusak apapun;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil uang, Handphone dan berbagai macam merk rokok, dan keesokan harinya Saksi memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sandi;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Dedeh pada tanggal 01 November 2019 apabila ditotal seluruhnya sejumlah Rp 5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk kejadian pada tanggal 08 November 2019 apabila dihitung kerugian yang dialami Saksi atas Rokok, Handphone dan uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) maka total kerugian sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga atas 2 (dua) kejadian tersebut dijumlahkan mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan sewaktu mengambil bersama dengan Saksi Sandi adalah milik Saksi Sansan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd



4 Saksi Sansan Sandra Muharam Als Bencoy Bin Deden, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 14.00 WIB di warung milik Saksi Dedeh yang berlokasi di Dusun Ancol Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi warna silver;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dari Saksi Aditya Hermawan;
- Bahwa Saksi ketika menerima barang tersebut bukan dari Saksi Aditya Hermawan melainkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi membeli Handphone tersebut Saksi menanyakan chargeran beserta dus namun Terdakwa menjelaskan bahwa Handphone tersebut tidak ada kelengkapannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Aditya Hermawan datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 08 November 2019 sekitar jam 05.30 WIB dengan membawa rokok berbagai merk serta Handphone Samsung yang diserahkan kepada Saksi Sandi;
- Bahwa Saksi mengetahui Handphone yang dibeli oleh Saksi merupakan barang milik Saksi Dedeh yang telah diambil tanpa seijin pemiliknya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

5 Saksi Sandi Harvana Als Codet Bin Wardana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB yang berlokasi di warung milik Saksi Dedeh yang beralamat di Tanjakan Eba di Dsn. Nangerang Desa Cinangsi Kec. Cisitu Kab. Sumedang Saksi telah mengambil barang milik Saksi Dedeh bersama dengan Saksi Aditya Hermawan;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi menunggu di sepeda motor dan setelah Saksi Aditya Hermawan berhasil mengambil kemudian Saksi Aditya Hermawan datang ketempat Saksi;
- Bahwa barang yang diambil Saksi Aditya Hermawan berupa beberapa merk Rokok dan Handphone merk Samsung yang berwarna biru;
- Bahwa setelah Saksi Aditya Hermawan berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh kemudian Handphone tersebut diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi lalu pada hari minggu subuh Handphone tersebut diambil oleh Polisi;

- Bahwa Saksi menerangkan warung milik Saksi Dedeh yang barangnya diambil oleh Saksi Aditya Hermawan buka 24 jam dan Saksi menunggu dengan jarak sekitar 20 meter;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi pakai bersama Saksi Aditya Hermawan adalah milik Saksi Sansan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 WIB yang berlokasi di Dusun Sawah Asem Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah menerima uang dan rokok berbagai merk dari Saksi Aditya Hermawan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 02.30 WIB Saksi Aditya Hermawan berhasil mengambil barang milik Saksi Dedeh yaitu berupa Handphone Xiaomi dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Aditya Hermawan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Ancol Rt. 07 Rw. 01 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dan selanjutnya Saksi Aditya Hermawan dan Terdakwa menghitung uang yang berhasil diambil tersebut dan dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2019 Terdakwa menjual Handphone Xiaomi yang telah diambil oleh Saksi Aditya Hermawan kepada Saksi Sansan dengan harga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Aditya Hermawan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar jam 05.00 WIB Saksi Aditya Hermawan bersama Saksi Sandy mengambil barang lagi milik Saksi Dedeh berupa rokok berbagai merk yaitu 1 (satu) slop Class Mild, 7 (tujuh) bungkus Jarum Super, 4 (empat) bungkus Magnum Mild, 3 (tiga) bungkus Djarum Super MLD, 4 (empat) bungkus Sampoerna Mild dan 3

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bungkus Sampurna Evolution beserta Handphone merk Samsung warna biru milik Saksi Gunung dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 WIB Saksi Aditya Hermawan dan Saksi Sandy ke rumah Terdakwa untuk menitipkan rokok hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya rokok-rokok tersebut dimasukkan kedalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone Xiaomi yang dijual kepada Saksi Sansan beserta rokok berbagai merk yang didapat oleh Saksi Aditya Hermawan tersebut adalah hasil dari mengambil barang milik Saksi Dedeh tanpa seijin pemilik yang dilakukan oleh Saksi Aditya Hermawan bersama Saksi Sandy;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Xiaomi warna Silver;
2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna biru;
3. Rokok berbagai merk yang ada di dalam Tas Ransel warna Abu terdiri dari 1 (satu) Slop Clas mild, 7 (tujuh) bungkus Jarum super, 4 (empat) bungkus Magnum Mild, 3 (tiga) bungkus Djarum Super MLD, 4 (empat) bungkus Sampoerna Mild dan 3 (tiga) bungkus rokok Avolution;
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor, yang bagian body buka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian



putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 02.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB, bertempat di warung tanjakan Eba yang beralamat Dsn. Nangerang Desa Cinangsi Kec. Cisu Kab . Sumedang Saksi Aditya Hermawan telah mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh;
- Bahwa untuk kejadian pada tanggal 01 November 2019 sekitar jam 02. 30 WIB mengambil barang milik Saksi Dedeh dilakukan seorang diri sedangkan kejadian pada tanggal 08 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB Saksi Aditya Hermawan mengambil barang milik Saksi Dedeh bersama dengan Saksi Sandi;
- Bahwa pada tanggal 01 November 2019 Saksi Aditya Hermawan mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh berupa Handphone merk Xiami warna silver yang tersimpan di atas kasur Saksi Dedeh yang sedang tidur di kamar, uang yang tersimpan didalam tas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 08 November 2019 Saksi Aditya Hermawan mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh berupa berbagai macam merk rokok yang tersimpan di etalase, Handphone merk Samsung warna biru milik Saksi Gungun dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh, Saksi Aditya Hermawan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Ancol Rt. 07 Rw. 01 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dan selanjutnya Saksi Aditya Hermawan dan Terdakwa menghitung uang yang berhasil diambil tersebut dan dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 03 November 2019 Terdakwa menjual Handphone Xiami yang telah diambil oleh Saksi Aditya Hermawan kepada Saksi Sansan dengan harga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Aditya Hermawan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah;
- Bahwa Saksi Sansan membeli Handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sansan mengetahui Handphone yang dibeli oleh Saksi Sansan merupakan barang milik Saksi Dedeh yang telah diambil oleh Saksi Aditya Hermawan tanpa seijin Saksi Dedeh;
- Bahwa untuk tanggal 08 November 2019 Saksi Aditya Hermawan mengambil barang milik Saksi Dedeh bersama dengan Saksi Sandi yang mana Saksi Sandi bertugas menunggu diatas sepeda motor, dan setelah berhasil mengambil Saksi Aditya Hermawan menuju ke Saksi Sandi yang menunggu diatas sepeda motor kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Aditya Hermawan masuk kedalam warung Saksi Dedeh melalui pintu yang ada di samping atau di pinggir sebelah kiri dan keluar melalui jalan yang sama tanpa merusak apapun;
- Bahwa kemudian Saksi Aditya Hermawan mengambil uang, Handphone dan berbagai macam merk rokok, dan keesokan harinya Saksi Aditya Hermawan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sandi;
- Bahwa Saksi Gungun sempat mengejar Saksi Aditya Hermawan namun tidak ketangkap;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 WIB Saksi Aditya Hermawan dan Saksi Sandi ke rumah Terdakwa untuk menitipkan rokok hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya rokok-rokok tersebut dimasukkan kedalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aditya Hermawan mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh tanpa seijin Saksi Dedeh;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Dedeh pada tanggal 01 November 2019 apabila ditotal seluruhnya sejumlah Rp 5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk kejadian pada tanggal 08 November 2019 apabila dihitung kerugian yang dialami Saksi atas Rokok, Handphone dan uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) maka total kerugian sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga atas 2 (dua) kejadian tersebut dijumlahkan mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan sewaktu mengambil bersama dengan Saksi Sandi adalah milik Saksi Sansan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
4. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Bily Yopi Kurniadi Als. Boy Bin Adang Supriatna yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas



perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Mengadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 314 mengatakan bahwa unsur pasal ini dibagi atas dua bagian, yaitu:

1. membeli, menyewa, dan sebagainya tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung;
2. menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan atau penghormatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 Saksi Aditya Hermawan mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh berupa Handphone merk Xiaomi warna silver yang tersimpan di atas kasur Saksi Dedeh yang sedang tidur di kamar, uang yang tersimpan didalam tas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 08 November 2019 Saksi Aditya Hermawan mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh berupa berbagai macam merk rokok yang tersimpan di etalase, Handphone merk Samsung warna biru milik Saksi Gungun dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh, Saksi Aditya Hermawan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Ancol Rt. 07 Rw. 01 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd



selanjutnya Saksi Aditya Hermawan dan Terdakwa menghitung uang yang berhasil diambil tersebut dan dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 November 2019 Terdakwa menjual Handphone Xiaomi yang telah diambil oleh Saksi Aditya Hermawan kepada Saksi Sansan dengan harga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Aditya Hermawan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang dan handphone dari Saksi Aditya Hermawan atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu menunggu saat Saksi Aditya Hermawan mengambil barang dari warung milik Saksi Dedeh sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong dalam perbuatan menerima sebagai hadiah suatu barang beserta perbuatan Terdakwa menjual handphone tersebut tersebut ke Saksi Sansan tergolong dalam perbuatan menjual dengan maksud mendapatkan untung, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

ad. 3 Unsur Yang Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 315, elemen penting unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan sehingga Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 01 November 2019 Saksi Aditya Hermawan mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh berupa Handphone merk Xiaomi warna silver yang tersimpan di atas kasur Saksi Dedeh yang sedang tidur di kamar, uang yang tersimpan didalam tas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 08 November 2019 Saksi Aditya Hermawan mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh berupa berbagai macam merk rokok yang tersimpan di etalase, Handphone merk Samsung warna biru milik Saksi Gungun dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd



Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh, Saksi Aditya Hermawan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Ancol Rt. 07 Rw. 01 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dan selanjutnya Saksi Aditya Hermawan dan Terdakwa menghitung uang yang berhasil diambil tersebut dan dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Aditya Hermawan dan Saksi Sandi ke rumah Terdakwa untuk menitipkan rokok hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya rokok-rokok tersebut dimasukkan kedalam tas ransel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang yang diterimanya dari Saksi Aditya Hermawan bukan merupakan barang milik Saksi Aditya Hermawan, tetapi mengambil barang milik Saksi Dedeh dengan tanpa ijin sehingga Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

ad. 4 Unsur Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (M.V.T.) mengenai perbuatan berlanjut ditentukan syarat-syarat, yaitu:

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang;
 2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis;
 3. Jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama, artinya perbuatannya itu berjalan secara terus menerus bahkan dapat sampai bertahun-tahun, tapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh, syarat ini sesuai dengan faham "lanjutan".
- Adanya ketiga syarat tersebut di atas, sampai saat ini masih dipertahankan oleh yurisprudensi Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 01 November 2019 Saksi Aditya Hermawan mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh berupa Handphone merk Xiaomi warna silver yang tersimpan di atas kasur Saksi Dedeh yang sedang tidur di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd



kamar, uang yang tersimpan didalam tas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 08 November 2019 Saksi Aditya Hermawan mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh berupa berbagai macam merk rokok yang tersimpan di etalase, Handphone merk Samsung warna biru milik Saksi Gungun dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Dedeh, Saksi Aditya Hermawan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Ancol Rt. 07 Rw. 01 Desa Karang Pakuan Kecamatan Damaraja Kabupaten Sumedang dan selanjutnya Saksi Aditya Hermawan dan Terdakwa menghitung uang yang berhasil diambil tersebut dan dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Aditya Hermawan dan Saksi Sandi ke rumah Terdakwa untuk menitipkan rokok hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya rokok-rokok tersebut dimasukkan kedalam tas ransel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima barang yang telah diambil oleh Saksi Aditya Hermawan dari Saksi Dedeh tanpa seijin pemilik barang yang sah yang dilakukan pada tanggal 01 November 2019 dan pada tanggal 08 November 2019 merupakan perbuatan berlanjut maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Xiami warna Silver, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna biru, Rokok berbagai merk yang ada di dalam Tas Ransel warna Abu terdiri dari 1 (satu) Slop Clas mild, 7 (tujuh) bungkus Jarum super, 4 (empat) bungkus Magnum Mild, 3 (tiga) bungkus Djarum Super MLD, 4 (empat) bungkus Sampoerna Mild dan 3 (tiga) bungkus rokok Avolution, 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor, yang bagian body buka yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Aditya Hermawan Alias Bolot Bin Agus Hermawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Aditya Hermawan Alias Bolot Bin Agus Hermawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dedeh Elia Als. Mamah Endut Bin Komar;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesalinya perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BILY YOPI KURNIADI Als. BOY Bin ADANG SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Xiaomi warna Silver;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna biru;
 - Rokok berbagai merk yang ada di dalam Tas Ransel warna Abu terdiri dari 1 (satu) Slop Clas mild, 7 (tujuh) bungkus Jarum super, 4 (empat) bungkus Magnum Mild, 3 (tiga) bungkus Djarum Super MLD, 4 (empat) bungkus Sampoerna Mild dan 3 (tiga) bungkus rokok Avolution;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor, yang bagian body buka;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aditya Hermawan Als Bolot Bin Agus Hermawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh Sudira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arri Djami, S.H., M.H. dan Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Ketut Budianti, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arri Djami, S.H., M.H.

Sudira, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.